



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

NOMOR 69/PL.02.4-Kpt/1372/KPU-Kot/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

tentang...

- tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 85/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 46/PP.01.2-Kpt/1372/KPU-Kot/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 85/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan,

Program...

Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020;

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 70/PK.01-BA/03/KPU-Kot/IX/2020 tanggal 22 September 2020 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020;
2. Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kota Solok dengan Pemerintah Daerah, Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pengusul serta pihak terkait lainnya tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020.
- KEDUA : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020 berada di seluruh wilayah Kota Solok kecuali tempat-tempat yang dilarang sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin tertulis dari pemilik tempat tersebut.
- KEEMPAT : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA pada *videotron* difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Solok.

KELIMA...

- KELIMA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye dapat dilaksanakan pada Posko Pemenangan Pasangan Calon atau sebutan lain sampai dengan satu hari sebelum masa tenang kampanye.
- KEENAM : Posko Pemenangan atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA tidak boleh lebih dari satu Posko pada setiap kelurahan.
- KETUJUH : Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika dan estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Pemeliharaan, Penggantian, Pembersihan dan Penurunan Alat Peraga Kampanye menjadi tanggungjawab Pasangan Calon.
- KESEMBILAN : Dalam hal terdapat kerusakan Alat Peraga Kampanye, Tim Kampanye Pasangan Calon dapat mengganti Alat Peraga Kampanye yang rusak pada lokasi dan jenis Alat Peraga Kampanye yang sama dengan persetujuan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 22 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

ASRAF DANIL H

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kasubag Hukum,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
NOMOR : 69/PL.02.4-Kpt/1372/KPU-Kot/IX/2020
TANGGAL : 22 SEPTEMBER 2020
TENTANG : PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN WALI
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN
2020

LOKASI YANG DILARANG UNTUK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DI WILAYAH KOTA SOLOK

1. Tempat ibadah termasuk perkarangan dan pagarnya;
2. Rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan milik pemerintah atau swasta termasuk perkarangan dan pagarnya;
3. Gedung atau Kantor dan Fasilitas milik pemerintah, milik BUMN, milik BUMD termasuk perkarangan dan pagarnya;
4. Kawasan Pasar Raya Solok, Terminal angkutan kota (angkot), Terminal Bareh Solok;
5. Lembaga pendidikan (Gedung sekolah) milik pemerintah atau swasta termasuk perkarangan dan pagarnya;
6. Kawasan Jalan Protokol di Jalan Jenderal Sudirman Kota Solok sampai ke Kantor Polres Solok Kota termasuk seluruh trotoar;
7. Kawasan Taman Syech Kukut;
8. Tugu Simpang Ambacang VI Suku, di Jalan Jenderal A. Yani VI Suku;
9. Sepanjang Jalan depan Kodim 0309/Solok dan depan Asrama Kodim 0309/Solok;
10. Taman Simpang KTK, di Jalan Tabuah Puluik-Puluik;
11. Taman di simpang empat lampu merah, menuju Simpang Rumbio;
12. Taman di simpang empat lampu merah Pandan Ujung, di Jalan Prof. Dr. Moh Yamin, SH;
13. Bundaran di depan Simpang Surya;
14. Kawasan Pasar Raya Kota Solok;
15. Bundaran depan Simpang Poliguna, di Jalan Diponegoro VI Suku;
16. Pada Pohon pinggir jalan milik pemerintah;
17. Tiang listrik, tiang telepon, tiang lampu merah, tiang atau pagar PT. KAI;
18. Tiang tower atau pemancar;

19. Jembatan;
20. Trotoar, Bahu Jalan, dan pada gapura/gerbang jalan;
21. Sarana dan Prasarana Publik yaitu Halte, Pot Bunga, Tong Sampah;
22. Seluruh Taman milik Pemerintah yang ada di Kota Solok;
23. Asrama Polri;
24. Medan Nan Bapaneh dekat Masjid Lubuk Sikarah termasuk perkarangan dan pagar;
25. Lapangan olah raga di Komplek Asrama TNI dan Polri termasuk perkarangan dan pagar;
26. Pemasangan di Rumah Gadang termasuk pekarangan dan pagar, harus izin dari Mamak Kepala Waris; dan
27. Pemasangan alat peraga kampanye dilarang melintang jalan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 22 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

ASRAF DANIL H

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK

Kasubag Hukum,

